

Industri Keuangan Dalam RUU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Tauhid Ahmad
Jakarta, 25 November 2022

RUU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Kelembagaan

Usaha Jasa Pembiayaan

Konglomerasi Keuangan

Perbankan

Usaha Modal Ventura

Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Dana Pensiun

Inklusi Keuangan & Perlindungan Konsumen

Perasuransian

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Akses Pembiayaan UMKM

Asuransi Usaha Bersama

Lembaga Keuangan Mikro

Sumberdaya Manusia

Program Penjaminan Polis

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan

Seberapa jauh urgensinya saat ini ?

Koperasi Simpan Pinjam

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Masuk Dalam Pengawasan OJK	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkop dan UMKM selama ini belum optimal dalam mengawasi setidaknya 7.823 koperasi simpan pinjam (2020) dan menyerahkannya melalui RUU ini ke OJK sementara OJK belum bersikap.• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh OJK maka OJK akan mengenakan pungutan yang dinilai akan memberatkan KSP	<ul style="list-style-type: none">• Karakteristik Koperasi dengan modal social (kekeluargaan) sepenuhnya berbeda dengan lembaga keuangan “mencari keuntungan”• Konsekuensina koperasi harus berubah “wajah” menjadi lembaga keuangan bank, baik tujuan, struktur, pelaporan, parameter dan indicator kinerjanya.• RUU perkoperasian yang telah disusun sebaiknya dibahas dan ditetapkan guna menjadi landasan hukum dan operasional• Dibutuhkan kemampuan yang “super” dan peningkatan kapasitas OJK dalam mengawasi KSP yang memiliki jumlah yang sangat banyak.

Program Penjaminan Polis

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Penjaminan Polis	<ul style="list-style-type: none">• Penjaminan polis akan menjadi “moral hazard” karena pengelola asuransi akan terlena dan semakin tidak profesional dalam mengelola asuransi• Penjaminan polis akan membuat pengawasan peserta polis menjadi lemah dan menjadi insentif bagi pengelola polis membuat skema asuransi dengan resiko yang tinggi• Penempatan dana LPS dan pemerintah pusat di perbankan akan justru membuat “pengawasan” menjadi lemah, moral hazard semakin tinggi dan resiko juga semakin besar.	<ul style="list-style-type: none">• Pengalaman banyak negara, tingkat pengembalian asset “Dana Bailouts” yang kurang dari 20 % sehingga berpotensi merugikan lembaga/pihak yang menanggungnya• Permasalahan asuransi yang ada (jiwasraya dsb) harus diselesaikan dan tidak dilakukan pembenaran dengan dana bailouts melalui RUU ini• Tidak perlu ada penjaminan dari LPS biarkan menjadi bagian dari system asuransi itu sendiri yang bersifat “Bail-ins”.• LPS juga dapat menerbitkan “surat utang” sehingga dikhawatirkan ini menjadi catatan apabila dana bailout diberlakukan maka LPS yang akan menanggungnya sendirian dan menjadi beban keuangan yang cukup lama

Bursa Efek

Isu Strategis	Tantangan	Catatan Penting
Badan Hukum Asing Dalam Bursa Efek	<ul style="list-style-type: none">• Badan hukum asing dapat melakukan penawaran Efek akan menimbulkan konsekuensi kepemilikan asing (offshore) akan semakin besar melalui perusahaan-perusahaan asing berada di bursa efek• Menghilangkan potensi perusahaan nasional (domestic) untuk berkembang karena terkait daya saing• Perusahaan asing memiliki potensi untuk mengakuisi perusahaan nasional (local)	<ul style="list-style-type: none">• Dampak ke depan terhadap perekonomian perlu dikaji mengingat konsekuensinya cukup luas bagi “perekonomian dan kepentingan nasional”• Perlu roadmap perusahaan menengah dan besar yang belum listing untuk masuk ke listing Bursa Efek sehingga mendapatkan pendanaan dari Bursa Efek• Manfaat ekonomi dari badan hukum asing akan semakin mengalir ke negara investor sehingga arus neraca jasa dan akan mengurangi devisa negara• Banyak negara yang tidak membolehkan badan hukum asing masuk dalam penawaran efek, misal Malaysia, Jepang, hingga Amerika Sekalipun

Penutup

- Beberapa isu terkait Kelembagan dan Industri Keuangan serta pasal-pasal lainnya perlu dikaji ulang dan direvisi
- Pembahasan RUU P2SK sebaiknya dilakukan secara partisipatif dan terbuka dengan melakukan konsultasi public, setidaknya terdapat 18 klaster isu-isu besar yang perlu dibahas secara luas
- Urgensi penetapan RUU P2SK dengan melihat prosesnya yang terburu-buru maka sebaiknya penetapannya ditunda hingga awal tahun depan (2023) sampai seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dapat diurai lebih jelas

Terima Kasih